



**BUPATI PACITAN**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik sendiri;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**DAN**  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005 - 2025.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

#### Pasal 2

Sistematika RPJP Daerah terdiri dari:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Analisis Isu-Isu Strategis
- d. Visi dan Misi Daerah
- e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- f. Kaidah Pelaksanaan

#### Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi umum daerah, tantangan daerah dan prediksi kondisi umum daerah

#### Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya;
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata;

3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil;
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

#### Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

- a. **Misi Pertama**, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Ketenagakerjaan, Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa, Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Kehidupan Beragama, dan Pengembangan Kebudayaan;
- b. **Misi Kedua**, Penguatan Struktur Perekonomian, Penguatan Struktur Industri, Revitalisasi Pertanian, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Investasi dan Perdagangan, Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Industri, Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan;
- c. **Misi Ketiga**, Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah, Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi,;
- d. **Misi Keempat**, Penyempurnaan Struktur Politik, Peningkatan Kualitas Proses Politik, Peningkatan Peranan Komunikasi dan Informasi, Penataan Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pembangunan Keamanan dan Ketertiban;
- e. **Misi Kelima**, Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan, Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan, Pengembangan Energi, Pemantapan Kawasan Lindung, Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Konservasi di Kawasan Budidaya, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan, dan Penanganan Bencana;
- f. **Misi Keenam**, Pembangunan Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Politik, Pembangunan Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur, Pembangunan Keuangan Daerah

#### Pasal 7

Periodesasi pelaksanaan RPJP Daerah terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (2006-2011);
- b. Tahap Kedua (2011-2016);
- c. Tahap Ketiga (2016-2021);
- d. Tahap Keempat (2021-2026).